

PENGARUH PEMAHAMAN PAJAK, PERSEPSI TARIF PAJAK, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK UMKM

Dwi Secare Firda Lestari¹, Syafi'i², Masyhad³

*Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Bhayangkara Surabaya,
Indonesia, dwisesar123@gmail.com*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pemahaman pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Teknik analisis data menggunakan regresi linear berganda. Jumlah populasi dalam penelitian ini mengambil sebesar 3.306 dan sampel yang diambil sebesar 97 sampel. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Jenis data yang digunakan adalah kuantitatif. Kuesioner sejumlah 97 lembar disebarkan kepada Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut selaku responden. Hasil dari kuesioner kemudian diolah menggunakan aplikasi SPSS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman pajak dan sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya Rungkut, dan persepsi tarif pajak tidak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Surabaya Rungkut.

Kata Kunci: Pemahaman Pajak, Persepsi Tarif Pajak, Sanksi Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak, UMKM

ABSTRACT

This research aims to obtain empirical evidence of the effect of tax understanding, perception of tax rates and tax sanctions on MSME taxpayer compliance in KPP Pratama Surabaya Rungkut. The data analysis technique used multiple linear regression. The total population in this study was 3,306 and the sample taken was 97 samples. Sources of data used in this study is primary data. The type of data used is quantitative. A total of 97 questionnaires were distributed to MSME taxpayers registered at the KPP Pratama Surabaya Rungkut as respondents. The results of the questionnaire were then processed using the SPSS application. The results of this study indicate that the understanding of taxes and tax sanctions affect the compliance of MSME taxpayers in Surabaya Rungkut, and the perception of tax rates does not affect the compliance of MSME taxpayers in Surabaya Rungkut.

Keywords: Tax Understanding, Tax Rate Perception, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, MSME

PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang melakukan pembangunan di segala bidang dengan menggunakan dana yang tidak sedikit. Dana yang dimaksud tersebut berasal dari APBN yang salah satunya disumbangkan dari sektor pajak. Pajak merupakan pemasukan negara yang mempunyai peran yang baik dalam mendukung perekonomian negara. Menurut KemenKeu pertumbuhan pajak di Indonesia pada tahun 2018 merupakan penerimaan pajak tertinggi. Indonesia mempunyai komponen penting penggerak perekonomian bangsa yaitu sector UMKM, dan UMKM adalah salah satu penyumbang penerimaan pajak penghasilan negara yang berperan menjadi tulang punggung perekonomian negara karena mendominasi hingga lebih 60% PDB. Di wilayah Jawa Timur sendiri sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) mampu menyumbang 54% Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Hasil perhitungan Nilai Tambah dari pengolahan kegiatan survey perhitungan nilai tambah koperasi dan umkm di Jawa Timur tahun 2019 yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur selama tahun 2016 - 2018 secara keseluruhan diperoleh besaran nilai tambah Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Timur atas dasar harga berlaku masing-masing sebesar Rp. 1.046,71 trilyun, Rp. 1.143,38 trilyun dan Rp. 1.246, 61 trilyun. Angka ini menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) membuat kebijakan menurunkan tarif UMKM untuk mempertahankan dan/atau meningkatkan PPh Final dengan menerbitkan PP No. 23 Tahun 2018. Hal ini didasari oleh desakan pelaku usaha yang merasakan bahwa tarif PPh final yang diterapkan terlalu tinggi serta memberatkan sehingga menghendaki supaya tarif yang berlaku diturunkan (Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, 2018). Kebijakan penurunan tarif berjalan efektif dibuktikan dengan adanya pertumbuhan penerimaan pada bulan januari 2019, terjadi pertumbuhan sebesar 19,89 persen dibandingkan tahun sebelumnya dengan pertumbuhan sebesar 5,47 persen. Pertumbuhan penerimaan ini tidak terlepas dari adanya persepsi UMKM atas tarif yang dikenakan saat ini, karena UMKM akan mempersepsikan tarif pajak saat ini meringankan beban pajak hingga memberikan rasa keadilan atau tidak. Persepsi ini yang dapat membangun sikap kepatuhan WP. Selain melakukan penurunan tarif, DJP telah menerapkan perubahan sistem perpajakan menjadi *Self Assesment Sistem*. Sistem tersebut dapat berjalan dengan baik, diimbangi dengan pemahaman tentang pajak yang baik.

Kantor Layanan Pajak (KPP) memberikan bentuk kelancaran dan penyederhanaan hingga rasa nyaman serta aman sehingga akan membentuk sikap kepatuhan WP dalam menunaikan kewajiban pelaporan perpajakan. Penerapan kebijakan penurunan tarif serta pemahaman yang baik tidaklah cukup untuk membangun sikap patuh pajak bagi WP. Pengetahuan wajib pajak juga diperlukan untuk mengetahui dan memahami dasar-dasar perpajakan yang ada. WP dengan pengetahuan perpajakan yang baik akan mendorong kearah patuh pajak dikarenakan memahami pentingnya membayar pajak serta memahami peraturan perpajakan yang ada saat ini (Dwi Ariyanto, 2020) Berdasarkan pada latar belakang di atas, penelitian ini akan melakukan pengujian mengenai persepsi tarif pajak UMKM. Kepatuhan Wajib Pajak tercapai apabila probabilitas pemeriksaan pajak terhadap mereka tinggi dan adanya sanksi yang tegas bagi yang melanggar (Alm, 1992). Berdasarkan latar belakang, maka penelitian ini berjudul **“Pemahaman Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut”**

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka bisa dirumuskan masalah yang diajukan yakni:

1. Apakah pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
2. Apa pengaruh persepsi tarif pajak pada kepatuhan wajib pajak menurut UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut?
3. Apakah sanksi pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Wajib Pajak di UMKM KPP Pratama Surabaya Rungkut?

TINJAUAN PUSTAKA


Teori Atribusi

Teori atribusi diperkenalkan oleh Weiner (1980) menyatakan bahwa, “teori atribusi adalah teori kontemporer yang paling berpengaruh dengan implikasi untuk motivasi akademik”. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 2007)

Teori Persepsi

Bem (1972) memaparkan bahwa penilaian konsistensi antara keyakinan dan Tindakan didasari pada pengamatan internal individu. Teori persepsi ini menunjukkan bahwa individu menyimpulkan sikap yang diambil berdasarkan pada pengamatan atas penyebab yang mendasari perilaku tersebut.

Kerangka Konseptual



Hipotesis Penelitian

H₁: Pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut

H₂: Persepsi tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut

H₃: Pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut

METODE PENELITIAN

Populasi

Menurut Sugiyono (2016) Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Surabaya Rungkut yang berjumlah 3.306 Wajib Pajak.

Sampel

Menurut Sugiyono (2016) Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Pengambilan sampel dilakukan dengan teknik *Accidental Sampling* yakni sampel dipilih secara acak dan menganggap responden paham mengenai kuisisioner yang diberikan. Teknik pengambilan sampel menggunakan rumus Slovin yakni:

$$n = \frac{N}{1+N(e^2)} \rightarrow n = \frac{3.306}{1+3.306(10\%)}$$

Berdasarkan perhitungan, peneliti mengambil 97 sampel melalui kuisisioner dibagikan oleh peneliti.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini mempergunakan skala likert dengan fungsi untuk melakukan pengukuran terhadap sikap, pendapat, hingga persepsi individu ataupun sekumpulan orang mengenai fenomena sosial. Peneliti mempergunakan skala likert dalam pengukuran data dengan memberikan skor dari 1 sampai 4 yakni Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Tidak Setuju (TS), dan Sangat Tidak Setuju (STS) dan di distribusikan ke aplikasi SPSS agar data kuantitatif terstruktur dan valid.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Analisis statistik deskriptif memberikan deskripsi tentang nilai maksimum, minimum, rata-rata (*mean*) dan standar deviasi masing-masing variabel

Tabel 1
Statistik Deskriptif

Variabel	N	Min	Max	Mean	Std Deviasi	Variasi
Pemahaman Pajak	97	15	25	20,79	2,428	5,89
Persepsi Tarif Pajak	97	8	20	16,04	1,920	3,68
Sanksi Pajak	97	3	15	11,78	1,991	3,96
Kepatuhan Wajib Pajak	97	14	25	20,87	2,262	5,11

Sumber: Peneliti (2021)

Tabel diatas mendeskripsikan jumlah total 97 responden yang memamparkan nilai-nilai Minimal, Maksimal, *Mean*, *Standard Devitation*, dan Variasi yang membuktikan bahwa variabel-variabel memilik karakteristik yang sama.

Uji Validitas dan Realibilitas

Uji validitas dilakukan untuk mencari tahu bahwa instrument alat ukur sudah menjalankan fungsinya dengan baik. Pertanyaan tersebut dianggap valid jika indikator memiliki r hitung > r tabel yaitu sebesar 0,2604.

Tabel 2
Uji Validitas

Variabel	Indikator	Nilai r hitung (<i>Pearson Corelation</i>)	Nilai r tabel	Keterangan
Pemahaman Pajak	X1.1	0,746	0,2604	Valid
	X1.2	0,759	0,2604	Valid
	X1.3	0,686	0,2604	Valid
	X1.4	0,703	0,2604	Valid
	X1.5	0,611	0,2604	Valid
Persepsi Tarif Pajak	X2.1	0,596	0,2604	Valid
	X2.2	0,713	0,2604	Valid
	X2.3	0,737	0,2604	Valid
	X2.4	0,644	0,2604	Valid
Sanksi Pajak	X3.1	0,742	0,2604	Valid
	X3.2	0,824	0,2604	Valid
	X3.3	0,699	0,2604	Valid
Kepatuhan Wajib Pajak (Y)	Y1.1	0,744	0,2604	Valid
	Y1.2	0,678	0,2604	Valid
	Y1.3	0,675	0,2604	Valid
	Y1.4	0,757	0,2604	Valid
	Y1.5	0,535	0,2604	Valid

Sumber: Data primer olahan peneliti (2021)

Berdasarkan tabel diatas, semua variabel dinyatakan valid dikarenakan r hitung lebih besar daripada r tabel. Maka penelitian ini dianggap valid.

Tabel 3
Uji Realibilitas Variabel Penelitian

Variabel	Alpha Cronbach	Keterangan
Pemahaman Pajak (X1)	0,735	Reliabel
Persepsi Tarif Pajak (X2)	0,588	Reliabel
Sanksi Pajak (X3)	0,624	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak (Y1)	0,697	Reliabel

Sumber: Data primer olahan peneliti (2021)

Hasil pengujian ini memunculkan nilai *Cronbach Alpha* pada masing-masing variabel $>0,50$, dengan hasil tersebut membuktikan bahwa variabel pemahaman pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak dikatakan reliabel dan sudah memenuhi realibilitas.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Uji normalitas pada penelitian ini memakai *Kolmogorov-Smirnov test* pada SPSS 26.0 yang berarti data bisa dikatakan terdistribusi dengan normal apabila mempunyai signifikansi lebih dari 0,05. Pada tabel 4, signifikansi data sudah diuji *Kolmogorov-Smirnov* dan menandakan model 1(kategori X1,X2,X3 dan Y1) sebesar 0,57 yang artinya data terdistribusi dengan normal.

Tabel 4
Hasil Uji Normalitas Residual

Keterangan	Jumlah sampel	<i>Kolmogorov-Smirnov</i>	Asymp Sig. (2-Tailed)	Kesimpulan
Model 1	97	0,57	0,200	Normal

Sumber: Data primer olahan peneliti (2021)

Model 1: Pengaruh Pemahaman Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

2. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas untuk mengetahui hubungan yang kuat antara variabel dependen dan variabel independen. Penelitian ini memakai VIF (*Varian Inflation Factor*) untuk mengetahui adanya hubungan antar variabel. Nilai yang menandakan ada atau tidak terjadinya multikolinearitas ialah jika nilai VIF < 10 dan *tolerance* $> 0,1$.

Tabel 5
Hasil Uji Multikolinearitas

Model	Variabel	Statistik Multikolinearitas		Keterangan
		<i>Tolerance</i>	<i>VIF</i>	
1	Pemahaman Pajak	0,971	1,030	Bebas Multikolinearitas
	Persepsi Tarif Pajak	0,856	1,168	Bebas Multikolinearitas
	Sanksi Pajak	0,876	1,141	Bebas Multikolinearitas


Sumber: Data primer diolah peneliti (2021)

Tabel 5 menandakan model 1 *tolerance* variabel pemahaman pajak senilai 0,971 dan VIF nya 1,030, persepsi tarif pajak dengan *tolerance* 0,856 dan VIF senilai 1,168, dan sanksi pajak *tolerance* senilai 0,876 dan VIF nya senilai 1,141 maka dapat disimpulkan bahwa variabel dependen dan variabel independent tidak terjadi multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji ini berguna untuk membuktikan apakah dalam model regresi ada ketidaksamaan varians dari suatu residu satu pengamatan ke pengamatan lain. Residu adalah variabel-variabel yang terlibat akan tetapi tidak termuat didalam model regresi. Gejala heteroskedastisitas bisa di deteksi dengan melihat pola *scatterplot regresi*.

Gambar 1
Uji Heterokedastisitas



Dari gambar 1 grafik *scatterplot* menandakan data tersebut baik dan tidak ada terjadinya gejala heteroskedastisitas.

Uji Parsial (Uji t)

Uji t dipakai untuk menguji hipotesis penelitian. Apabila tingkat signifikansi uji t < 0,10 (10%) maka bisa ditarik kesimpulan bahwa hipotesis diterima dan ada pengaruh signifikan antara variabel independen dan variabel dependen.

Tabel 6
Hasil Regresi Linear Berganda dan Uji t

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	10,049	2,360		4,258	,000
Pemahaman Pajak	,389	,086	,418	4,547	,000
Persepsi Tarif Pajak	-,021	,115	-,018	-,181	,857
Sanksi Pajak	,259	,110	,228	2,357	,021
R	0,487				
R ²	0,237				
Std. Error of the Estimate	2,008				

Sumber: Data primer olahan peneliti (2021)

Pada tabel 6 menandakan bahwa uji t variabel Pemahaman Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 4,547 dengan nilai sig 0,000 lebih kecil daripada 0,10 dan dapat disimpulkan bahwa Pemahaman Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Pada tabel 6, uji t variabel Persepsi Tarif Pajak pada Kepatuhan Wajib Pajak sebesar -0,181 dengan nilai sig 0,857 yang mana lebih besar daripada 0,10 sehingga dapat disimpulkan bahwa Persepsi Tarif Pajak tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Uji t variabel Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 2,357 dengan nilai sig 0,021 yang lebih kecil daripada 0,10 dan dapat diartikan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dengan menggunakan variabel independent pemahaman pajak, persepsi tarif pajak dan sanksi pajak serta kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel dependen, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pemahaman pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak semakin paham terhadap perpajakan maka semakin pula patuh Wajib Pajak tersebut.
2. Persepsi tarif pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa Wajib Pajak tidak seberapa memperhatikan tentang tarif pajak namun tetap paham dengan aturan pajak yang berlaku.
3. Sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya Rungkut. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tegas sanksinya maka Wajib Pajak semakin patuh.

Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan terdapat beberapa saran yang bisa dilakukan agar tingkat kepatuhan Wajib Pajak UMKM di KPP Pratama Surabaya meningkat serta menambah wawasan bagi penelitian kedepannya.

1. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan meningkatkan mutu dan mempertegas sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak patuh dan jujur dalam melakukan pembayaran pajak guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM.
2. Direktorat Jenderal Pajak diharapkan untuk mempertimbangkan kebijakan tarif pajak yang selanjutnya dan merinci sehingga Wajib Pajak akan sangat paham dan mengerti tentang tarif pajak yang akan dibayarkan.
3. Perlu dilakukan penelitian lain yang berbeda di KPP Pratama yang utamanya di KPP Pratama Surabaya sehingga penelitian ini akan semakin kuat.
4. Perlu penggunaan instrument yang kuat dan berbeda dari penelitian ini untuk menguji penelitian yang sama sehingga penelitian menjadi lebih terarah, kuat dan lebih bagus dari penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Akhsan,A.,2020, *Preferensi Risiko Memoderasi Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Umkm Banyuwangi* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS AIRLANGGA), Surabaya.

- Nisa, A.K., 2016, *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Keadilan Pajak, Dan Sanksi Pajak PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM DI KPP Pratama Surabaya Sawahan* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), Surabaya.
- Aryobimo, P.T. and Cahyonowati, N., 2012, *Pengaruh Persepsi Wajib Pajak tentang Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kondisi Keuangan Wajib Pajak dan Preferensi Risiko sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Semarang)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Semarang.
- Arianto, D. and Nursawantara, D.A., 2020, Pengaruh Persepsi Tarif Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi UNESA*, 8(3), Surabaya.
- Prawagis, F.D., Zahroh, Z.A. and Mayowan, Y., 2016, Pengaruh Pemahaman atas Mekanisme Pembayaran Pajak, Persepsi Tarif Pajak dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM (Studi Pada Wajib Pajak Yang Terdaftar di KPP Pratama Batu). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 10(1), Malang.
- Fikriningrum, W.K. and Syafruddin, M., 2012, *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban membayar pajak (studi kasus pada kantor pelayanan pajak pratama Semarang Candisari)* (Doctoral dissertation, Fakultas Ekonomika dan Bisnis), Semarang.
- Ghozali.I., 2018, Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 25 (edisi 4), Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hardiningsih, P. and Yulianawati, N., 2011, Faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, 3(1), Semarang, pp.126-142.
- Primandani, I., 2017, Analisis Perilaku Kepatuhan, Pemahaman, Dan Kemudahan Wajib Pajak UMKM Terhadap Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Pada KPP Pratama Mulyorejo. *E-Journal Akuntansi" EQUITY"*, Universitas Bhayangkara Surabaya, Surabaya.
- James Alm, 1998, "Why do people pay taxes?", *Journal of Public Economics*, Elsevier, vol. 48(1), pages 21-38, Madison.
- Kahneman dan Tversky, 1981, *The Framing of Decisions and the Psychology of Choice* Vol. 211, Canada.

- Sari, M.A., 2015, *Pengaruh Persepsi Keadilan Dan Persepsi Kemudahan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kelompok UMKM Pasca Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 (Studi pada KPP Pratama Lamongan)* (Doctoral dissertation, Universitas Airlangga), Surabaya.
- Fitria, P.A. and Supriyono, E., 2019. Pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, persepsi tarif pajak, dan keadilan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *ECONBANK: Journal of Economics and Banking*, 1(1), Semarang, pp.47-54.
- R. Santoso Brotodiharjo, 1984, Pengantar Ilmu Hukum Pajak. Bandung: Refika Aditama.
- Rahayu, N., 2017, Pengaruh pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak, dan Tax amnesty terhadap kepatuhan wajib pajak. *Akuntansi Dewantara*, 1(1), Bantul, pp.15-30.
- Robbins, Stephen P dan Timothy A Judge, 2014, Perilaku Organisasi. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.
- Weiner, 1980, Model Kognitif (Atribusi) Tindakan dari Perilaku termotivasi: Analisis penilaian pemberian bantuan. *Jurnal Kepribadian dan Psikologi Sosial* No. 39 (2), Vol. 186-200, Washington.
- Yulianti, R., 2015, Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Ketaatan Wajib Pajak Membayar Pajak di Kota Banda Aceh. *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Akuntansi (JEMSI)*, 1(1), Banda Aceh.